



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2018/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_, Rt.005 Rw.003, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di \_\_ Rt.002, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pkb tanggal 30 November 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_\_, tanggal 02 Januari 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Orang tua Tergugat Selama 5 (limah) tahun di \_\_, kemudian sampai berpisah
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 1 orang anak;
  - 3.1. Anak, umur 5 (limah) tahun;  
Dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 5.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
  - 5.2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocohan lagi ;
  - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah ;
  - 5.4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sejak November 2016 ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2016, gara-gara Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itulah Penggugat dan tergugat berpisah. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di \_\_. Dan selama pisah rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;
7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA. Pkb, tanggal 6 Desember dan 14 Desember 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan \_\_, tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_, RT. 5 RW. 3 Desa, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_\_;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu, dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang telah dibangun oleh orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama \_\_ dan tersebut sekarang tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak begitu jauh lebih kurang 100 meter saja;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tahu karena sering di telepon oleh Penggugat dan dipanggil oleh tetangga kalau Penggugat sedang bertengkar, dan saksi pernah melihat sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lebih kurang sebanyak lima sampai enam kali lantaran Tergugat punya pacar lagi, bahkan saksi sampai meleraikan keduanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan selingkuhannya sampai mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang yang lebih kurang dua tahun lamanya, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, namun beberapa hari yang lalu Penggugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat, dan Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bersama selingkuhannya dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pernah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat dipertemukan sebanyak kurang lebih dua kali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_, RT. 5 RW. 3, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Saksi adalah tetanga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang telah dibangun oleh orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama \_ dan tersebut sekarang tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak begitu jauh lebih kurang 100 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah melihat sendiri secara langsung disaat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan saksi pernah mendengar suara teriakan Penggugat lalu saksi datang mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat sedang menangis;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adanya pihak ketiga seperti halnya Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang yang lebih kurang dua tahun lamanya, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, namun Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menanyakan surat cerai kepada Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat harus segera mengurus surat perceraian;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah menyatakan tidak mau rukun dan hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah \_\_, tanggal 02 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Rabu, 21 Desember 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama \_\_(Tergugat) dengan seorang wanita bernama \_\_ (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa yang pada pokoknya sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tahu karena sering di telepon oleh Penggugat dan dipanggil oleh tetangga jika Penggugat sedang bertengkar, dan saksi pernah melihat sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lebih kurang sebanyak lima sampai enam kali lantaran Tergugat punya pacar lagi, dan bahkan sekarang Tergugat telah tinggal satu rumah dengan selingkuhannya sampai mempunyai anak. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang yang lebih kurang dua tahun lamanya, dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi serta tidak pernah saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya. Selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan pernah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat dipertemukan sebanyak kurang lebih dua kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi tahu karena pernah melihat sendiri secara langsung disaat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan saksi pernah mendengar suara teriakan Penggugat lalu saksi datang mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat Penggugat sedang menangis. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena adanya pihak ketiga karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tersebut. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi sebagai suami istri serta tidak pernah saling peduli lagi serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, namun Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menanyakan surat cerai kepada Penggugat, dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat harus segera mengurus surat perceraian. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah keluarga sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah menyatakan tidak mau rukun dan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dampak dari sifat Tergugat tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat Ahmad Ukhsun Bin Wiryadi terhadap Penggugat Sulastri binti Subagio;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Zarbani, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.**

Ttd

**YUSRI, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Zarbani, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 1.141.000,-**

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Pkb